



**P U T U S A N**

**Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cici Adelia Alias Cici Binti Hamdan Tawari;
2. Tempat lahir : Tanjung Enim, Sumatera Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keban RT 05 RW 02 Kelurahan Keban Agung Kecamatan Lawang Kidung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Cici Adelia Alias Cici Binti Hamdan Tawari ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
8. Perpanjangan oleh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2022;

*Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 119/ PID.SUS/ 2022 /PT JMB tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 1 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 1 September 2022 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 16 Agustus 2022;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Nomor Reg. Perkara: PDM- 37/M.BNGO/05/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Ke Satu ;**

Bahwa terdakwa Cici Adelia Alias Cici Binti Hamdan Tawari pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa menyuruh sdri. Mamimea (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan alasan kepala terdakwa pusing dikarenakan banyak masalah dan sdri. Mamimea menuruti permintaan terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdri. Mamimea untuk membeli narkotika jenis sabu lalu sdri. Mamimea pergi membeli narkotika jenis sabu dan setelah

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) menit kemudian sdri. Mamimea kembali ke rumah terdakwa di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu selanjutnya terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian terdakwa duduk di depan rumah terdakwa sampai sore dan sekira pukul 16.30 WIB saksi Zahri datang ke rumah terdakwa lalu mengajak terdakwa ke pasar untuk makan kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan saksi Zahri pulang ke rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar nomor 2 bersama Mamimea dan anak terdakwa dan saksi Zahri masuk ke dalam kamar nomor 1 untuk beristirahat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB pihak Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu kontrakan di Kelurahan Sungai Kerjan sangat meresahkan karena dijadikan tempat menggunakan narkoba di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo kemudian pihak Satresnarkoba Polres Bungo pergi ke tempat kejadian perkara dan melakukan penggerebekan lalu menemukan terdakwa sedang berada dalam kontrakan dan 1 (satu) orang laki-laki melarikan diri dari pintu belakang dan pada saat dikejar oleh Satresnarkoba Polres Bungo namun tidak dapat ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polres Bungo kemudian Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT dan menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi coklat muda dengan warna pink merek Coach New York;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah tas warna merah;
  - 2 (dua) buah kaca pirek lengkap dengan karet dot;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa kemudian Satresnarkoba Polres Bungo membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor : 136/10761.00/2022, tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom NIK P.84495 berat bersih Narkoba Golongan I Jenis Sabu milik tersangka Cici Adelia adalah 0.04 gr (nol koma nol empat gram);
- Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PM.01.01.5A.5A.1.03.22.0775, tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Ahmad Rafqi, S.Si., MKM,

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt NIP.19680819 199703 1 001 dengan hasil pengujian 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gr (nol koma nol satu gram) milik tersangka Cici Adelia adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau:**

**Ke dua:**

Bahwa terdakwa Cici Adelia Alias Cici Binti Hamdan Tawari pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di sebuah kontrakan di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan sdr. Mamimea (belum tertangkap) membeli narkotika jenis sabu yang dibeli oleh sdr. Mamimea dengan menggunakan uang terdakwa di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo selanjutnya terdakwa mengambil alat hisap sabu yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan sdr. Mamimea dan narkotika jenis sabu sisa pakai terdakwa simpan di dalam tas terdakwa untuk digunakan kembali. Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa masuk ke dalam kamar bersama sdr. Mamimea dan anak terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB pihak Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu kontrakan sangat meresahkan karena dijadikan tempat

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo kemudian pihak Satresnarkoba Polres Bungo pergi ke tempat kejadian perkara dan melakukan penggerebekan lalu menemukan terdakwa memiliki dan menyimpan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi coklat muda dengan warna pink merek Coach New York;
- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 2 (dua) buah kaca pirek lengkap dengan karet dot;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- Bahwa kemudian Satresnarkoba Polres Bungo membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkoba oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor 136/10761.00/2022, tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom NIK P.84495 berat bersih Narkoba Golongan I Jenis Sabu milik tersangka Cici Adelia adalah 0.04 gr (nol koma nol empat gram);
- Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PM.01.01.5A.5A.1.03.22.0775, tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Ahmad Rafqi, S.Si., MKM, Apt NIP.19680819 199703 1 001 dengan hasil pengujian 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gr (nol koma nol satu gram) milik tersangka Cici Adelia adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Ke tiga ;**

Bahwa terdakwa Cici Adelia Alias Cici Binti Hamdan Tawari pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di sebuah kontrakan di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari sdr. Mamimea (belum tertangkap) kemudian terdakwa dan sdr. Mamimea menyalahgunakan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo dengan cara terdakwa mengambil alat hisap sabu yang terdakwa simpan di dalam tas terdakwa kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek yang telah terdakwa siapkan kemudian terdakwa memasukkan pipet ke dalam botol alat hisap sabu selanjutnya terdakwa membakar kaca pirek dengan korek api dan asap yang keluar dari narkotika jenis sabu yang telah dibakar kemudian masuk ke dalam bong lalu dihirup oleh terdakwa sebanyak beberapa kali hisap bahwa setelah menyalahgunakan narkotika jenis sabu terdakwa merasakan ketenangan, relaks dan santai setelah menghisap asap narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 16.30 WIB sdr. Zahri datang ke rumah terdakwa lalu mengajak terdakwa ke pasar untuk makan kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan sdr. ZAHRI pulang ke rumah kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar 2 bersama sdr. Mamimea dan anak terdakwa dan sdr. Zahri masuk ke dalam kamar 1 untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 02.30 WIB pihak Satresnarkoba Polres Bungo mendapat informasi dari masyarakat bahwa salah satu kontrakan sangat meresahkan karena dijadikan tempat menggunakan narkotika di Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo kemudian pihak Satresnarkoba Polres Bungo pergi ke tempat kejadian perkara dan melakukan penggerebekan lalu menemukan terdakwa sedang berada dalam kontrakan dan 1 (satu) orang laki-laki melarikan diri dari pintu belakang dan dicoba dikerjar oleh Satresnarkoba Polres Bungo namun tidak dapat ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polres Bungo kemudian Satresnarkoba Polres Bungo melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas warna merah, 2 (dua) buah kaca pirek lengkap dengan karet dot dan 1 (satu) buah mancis warna biru;

- Bahwa kemudian Satresnarkoba Polres Bungo membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Bungo untuk proses lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan hasilnya terdakwa positif metamphetamine;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan urine terdakwa dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi Nomor : 862/LHPS/BLK-JBI/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 yang ditandatangani oleh verifikator Patologi Klinik Meisya Karyawanti, S.ST, M.Si NIP.19720518 199503 2 001 dengan hasil pemeriksaan urine atas nama Cici Adelia Alias Cici Binti Hamdan Tawari positif metamphetamine;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT Pegadaian Muara Bungo Nomor : 136/10761.00/2022, tanggal 2 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Noveldi, S.Kom NIK P.84495 berat bersih Narkotika Golongan I Jenis Sabu milik tersangka Cici Adelia adalah 0.04 gr (nol koma nol empat gram);
- Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PM.01.01.5A.5A.1.03.22.0775, tanggal 7 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia Ahmad Rafqi, S.Si., MKM, Apt NIP.19680819 199703 1 001 dengan hasil pengujian 1 (satu) plastik klip bening kecil berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,01 gr (nol koma nol satu gram) milik tersangka Cici Adelia adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan termasuk dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika Golongan I adalah tanpa hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Nomor Reg. Perkara: PDM- 37/M.BNGO/05/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cici Adelia Alias Cici Binti Hamdan Tawari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Cici Adelia Alias Cici Binti Hamdan Tawari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan pidana penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi coklat muda dengan warna pink merek Coach New York;
- ❖ 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu;
- ❖ 1 (satu) buah tas warna merah;
- ❖ 2 (dua) buah kaca pirek lengkap dengan karet dot;
- ❖ 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 16 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cici Adelia Alias Cici Binti Hamdan Tawari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.19 gram dan berat bersih 0.04 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi coklat muda dengan warna pink merk Coach new york;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 2 (dua) buah kaca pirek lengkap dengan karet dot;

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tersebut di atas, Penuntut Umum telah Menyatakan Banding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 23 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 21/BDG/Akta.Pid/2022/PN.Mrb tanggal 23 Agustus 2022. Dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 21/BDG/Akta.Pid/2022/PN.Mrb pada tanggal 24 Agustus 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum diikuti dengan penyerahan memori banding, yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bungo yang diterima Plh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 1 September 2022, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Akta Penyerahan Turunan Memori Banding pada tanggal 2 September 2022;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, Jurusita Pengadilan Negeri Muara Bungo telah Memberi kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa dan Mempelajari berkas perkara (*inzage*) selama 7 hari kerja terhitung sejak pemberitahuan, sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara (*inzage*) banding kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing Nomor W5.U2/1703/Hk.01/8/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi keberatan atau alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 Undang-

*Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga Penuntut Umum keberatan dengan adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, dimana Penuntut Umum menuntut selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Majelis Hakim memutus terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan berdasarkan keberatan tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan ;

1. Menyatakan Terdakwa Cici Adelia alias Cici Binti Hamdan Tawari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cici Adelia alias Cici Binti Hamdan Tawari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) tas warna hitam kombinasi coklat muda denga warna pink merek Coach New York.
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu,;
  - 1 (satu) buah tas warna merah ;
  - 2 (dua) buah kaca pirek lengkap dengan karet dot ;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 16 Agustus 2022, dan juga setelah mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum tidaklah memuat hal hal baru untuk dipertimbangkan, oleh karena itu haruslah dikesampingkan, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dalam putusannya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan alternatif ketiga beserta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut hanya digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk dikonsumsi sendiri karena terdakwa sering merasakan kepalanya pusing dan badannya sering tidak fit, apalagi jika terdakwa ada masalah dengan suaminya, terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara membelinya dari Mamimea seharga Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan Total Berat Bersih hanya sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram yang terbilang sedikit, karena dalam konteks penjatuhan pidana haruslah memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa agar setimpal dengan berat ringan dan sifat kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perbedaan besaran hukuman (disparitas pemidanaan/disparity of Sentencing);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti yang hanya 0,04 (nol koma nol empat) gram, sehingga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 1386K/Pid.Sus/2011, maka dalam penanganan masalah narkotika harus diperhatikan hal hal sebagai berikut ;

1. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa.
2. Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Muaro Bungo No.115/Pid.Sus/2022/PN.Mrb tanggal 16  
Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan kepada Terdakwa didahului dengan penangkapan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan jauh lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mrb., tanggal 16 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa Cici Adelia Alias Cici Binti Hamdan Tawari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
  2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0.19 gram dan berat bersih 0.04 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium;
- 1 (satu) buah tas warna hitam kombinasi coklat muda dengan warna pink merk Coach new york;
- 1 (satu) buah tas warna merah;
- 2 (dua) buah kaca pirek lengkap dengan karet dot;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami Dr. Berlian Napitupulu, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Suwarno, S.H.,M.H, dan Murni Rozalinda S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB., tanggal 01 September 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Afrilindru, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

Suwarno, S.H.,M.H

Dr. Berlian Napitupulu, S.H.,M.Hum

Murni Rozalinda S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Afrilindru, S.H

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 119/PID.SUS/2022/PT JMB